

**PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PELAKU
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 16/ PID.B/2011/PN.BLK)**

IDA ZULFAMAZIDAH

Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi

Ida.zulfa07@gmail.com

ABSTRACT

The application of criminal removal is a very important matter in the judgment. When consideration of improper judgment errors will obscure the essence of judicial and criminal law purposes. The purpose of this research is to analyze the application of criminal removal reasons based on Article 44 of the Criminal Code on judges' consideration in breaking free from all lawsuits against perpetrators of domestic violence that led to the death of Decision No. 16 / PID.B / 2011 / PN.BLK and also analyzing the suitability Consideration of the judge on the decision of the case with the purpose of criminal law. This research was conducted normatively and obtained the result that the Panel of Judges in breaking out of all lawsuits against perpetrators of domestic violence that led to death in the case Number 16 / PID.B / 2011 / PN.BLK using expert information that is psychiatrist as the only The basis for determining criminal responsibility or known by biological methods. Decision Number 16 / PID.B / 2011 / PN.BLK has been in accordance with the purpose of criminal law, one of which is achieved legal certainty, especially for the perpetrator.

Key words : Decision, Out of all lawsuits, Article 44 of the Criminal Code.

ABSTRAK

Penerapan alasan penghapus pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penjatuhan putusan. Ketika pertimbangan penjatuhan putusan terjadi kesalahan akan mengaburkan esensi peradilan dan tujuan hukum pidana. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP pada pertimbangan hakim dalam memutus lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada putusan Nomor 16/ PID.B/2011/PN.BLK dan juga menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim pada putusan perkara tersebut dengan tujuan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan secara normatif dan diperoleh hasil bahwa Majelis Hakim dalam memutus lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada perkara Nomor 16/ PID.B/2011/PN.BLK menggunakan keterangan ahli yaitu psikiater sebagai satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atau dikenal dengan metode biologis. Putusan Nomor 16/ PID.B/2011/PN.BLK telah sesuai dengan tujuan hukum pidana salah satunya tercapai kepastian hukum terutama bagi pelaku.

KATA KUNCI : Putusan, Lepas dari segala tuntutan hukum

A. PENDAHULUAN

Terdakwa SAMAD Bin RABA menyerang keluarganya sendiri tanpa alasan yang jelas sehingga mengakibatkan PANNO Binti KARETA

meninggal dunia. Setelah melalui proses hukum sampai dengan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa perkara Nomor 16/PID.B/2011/PN.BLK memutus Terdakwa dengan putusan lepas dari

segala tuntutan hukum. Putusan yang diucapkan pada tanggal 20 April 2011 tersebut menyatakan bahwa Terdakwa SAMAD Bin RABA, terbukti menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya namun Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan tidak mampu untuk bertanggung jawab oleh karena adanya gangguan jiwa.

Salah satu kesulitan Hakim dalam proses peradilan pidana adalah menentukan apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat dijatuhi pidana. Perbuatan pidana mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa penelesaian pidana. Bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan "*Geen straf zonder schuld*", "*Keine strafe ohne Schuld*" atau dalam bahasa atinnya "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*).¹

Ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab tidak ada dalam KUHP. Menurut Moeljatno, yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ialah Pasal 44

¹Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 25.

KUHP "*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit*", kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.² Pada KUHP terjemahan R. Soesilo, Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum*".³

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.⁴ Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang

² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 178.

³ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 60.

⁴ Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1-2.

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵

Penerapan alasan penghapus pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penjatuhan putusan. Ketika pertimbangan penjatuhan putusan terjadi kesalahan tentunya akan mengaburkan suatu esensi peradilan dan tujuan hukum pidana. Untuk itu perlu dikaji pertimbangan Hakim dalam memutus lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada putusan perkara Nomor 16/ PID.B/2011/PN.BLK serta kesesuaian pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut dengan tujuan hukum pidana.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP pada pertimbangan Hakim dalam memutus lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada putusan perkara Nomor 16/ PID.B/2011/PN.BLK?
2. Apakah Hakim dalam memutus lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada putusan perkara Nomor 16/ PID.B/2011/PN.BLK sesuai dengan tujuan hukum pidana?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan hukum normatif/doktrinal, menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.⁶ Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum

⁵*Ibid.*, hlm. 73.

⁶Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35..

sekunder.⁷ Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, yang digunakan adalah KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Kemudian disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang disusun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, dan kemudian dilakukan pembahasan.

D. PEMBAHASAN

1. **Penerapan alasan penghapusan pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP pada pertimbangan Hakim dalam memutus lepas**

dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada putusan perkara Nomor 16/ PID.B/2011/PN.BLK

Majelis Hakim
Pengadilan Negeri
Bulukumba pemeriksa
perkara Nomor 16/
PID.B/2011/PN.BLK

mendasarkan putusannya menggunakan Pasal 44 KUHP dalam pertimbangan hukumnya. Jadi, meskipun Terdakwa SAMAD Bin RABA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, namun Terdakwa SAMAD Bin RABA dinyatakan tidak mampu untuk bertanggung jawab oleh karena adanya gangguan jiwa, sehingga Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pemeriksa perkara Nomor 16/ PID.B/2011/PN.BLK dalam menjatuhkan putusan lepas segala tuntutan hukum adalah sebagai berikut :⁸

Menimbang, bahwa
sekalipun perbuatan
Terdakwa telah memenuhi

⁷Bambang Sunggono, *Loc. Cit.*

⁸ Putusan Nomor 16/ PID.B/2011/PN.BLK

unsur dakwaan kumulatif Penuntut Umum baik dakwaan PERTAMA alternatif KETIGA, dakwaan KEDUA dan dakwaan KETIGA namun hal demikian belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana oleh karena menurut teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan pidana yang mempunyai pertanggung jawaban pidana haruslah memenuhi dua pasangan dalam syarat pemidanaan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van de person*),

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van de person*) maka pelaku perbuatan haruslah mampu bertanggung jawab atas kesalahannya oleh karena berlakunya suatu azas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab karena adanya kesalahan pada diri pelaku (*subjective guilt*) setelah memperhatikán keadaan jiwa pelaku maka kesalahan tersebut dapat dimaafkan atau terdapat adanya alasan penghapus kesalahan (*schulduittelluitiesgrong*);

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP

diantaranya adalah Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. THEODORUS SINGARA, Sp. KJ. (K) yang melakukan pemeriksaan dan observasi terhadap Terdakwa ditemukan adanya penumpulan afek, halusinasi auditorik, depersonalisasi dan ide ide curiga ada pihak yang tidak senang dengan Terdakwa selanjutnya saksi ahli menyimpulkan pada diri Terdakwa ditemukan adanya gangguan jiwa, berat berupa *Psikosa Non Organik YTT* yang menunjukkan unsur ketidak mampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal - hal yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dengan demikian sekalipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan PERTAMA alternatif KETIGA yaitu Pasal 233 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dakwaan KEDUA yaitu Pasal

44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dakwaan KETIGA yaitu Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak akan tetapi pribadi Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan telah terganggu pikirannya yang sehat (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah ternyata pada diri Terdakwa dapat ditemukan adanya suatu keadaan yang dapat dipandang sebagai alasan pemaaf dengan demikian pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya unsur kesalahan (*schuldelement*) yang menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP Terdakwa tidak dapat dihukum maka dari itu Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 97 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum maka dirinya berhak untuk memperoleh rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP dimana amar putusan mengenai rehabilitasi adalah "Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya " ;

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan Putusan Nomor 16/PID.B/2011/PN.BLK membebaskan psikiater/psikolog untuk menyatakan pelaku difabel

intelektual/psikosial dapat/tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁹ Yaitu keterangan saksi ahli Dr. THEODORUS SINGARA, Sp. KJ. (K) yang melakukan pemeriksaan psikiatrik dan observasi terhadap Terdakwa ditemukan adanya penumpulan Afek, halusinasi auditorik, depersonalisasi dan ide ide curiga ada pihak yang tidak senang dengan Terdakwa selanjutnya saksi ahli menyimpulkan pada diri Terdakwa ditemukan adanya gangguan jiwa, berat berupa *Psikosa Non Organik YTT* yang menunjukkan unsur ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Deskriptif karena keadaan jiwa itu digambarkan "menurut apa adanya" oleh psikiater. Sedangkan, normatif karena Hakim yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan ketidakmampuannya hanyalah sekedar pengertian yang normatif.¹⁰ Secara sederhana, pembuat undang-undang seolah-olah mewajibkan Hakim untuk memutus "tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana"

⁹ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 217.

¹⁰ *Ibid.*

dengan dasar adanya hambatan kejiwaan yang dikemukakan oleh psikolog/psikiater. Sehingga Hakim diharuskan untuk meminta bantuan ahli (psikiater/psikolog) untuk mempertanggungjawabkan keputusannya.¹¹

Selanjutnya penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dalam Putusan Kasasi 2554 K/Pid.Sus/2011 Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak mendasarkan putusan hanya kepada keterangan ahli namun juga harus dengan cermat menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri.

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa:¹²

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum perbuatan Terdakwa terbukti di persidangan bahwa Terdakwalah pelaku perbuatan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. Namun karena kondisi Terdakwa saat melakukan perbuatan *a quo* tidak dalam posisi sehat jasmani maupun rohani, berdasarkan psychiatic keterangan dokter yang

melakukan pemeriksaan psychiatic ternyata Terdakwa karena gangguan kejiwaan tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang dapat dipandang sebagai alasan pemaaf, pertimbangan dan putusan telah tepat jadi meskipun Terdakwa telah memenuhi unsur dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa tidak dipidana dan harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Penerapan Pasal 44 KUHP melalui metode biologis pada hakekatnya tidak dilarang, namun dapat menyebabkan berbagai permasalahan baik peradilan yang tidak adil dan berimbang, ataupun penyelundupan hukum yang dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang gila demi lepasnya dari segala tuntutan. Sehingga landasan atau kerangka berpikir Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjadi suatu pertanyaan besar. Merupakan suatu yang mustahil Majelis Hakim dapat menilai hubungan kausalitas keadaan intelektual dengan perbuatan yang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 217.

¹² Putusan Nomor 2554 K /Pid.Sus/2011 hlm. 24.

dilakukan, hanya dari suatu pengamatan persidangan.

Majelis Hakim seharusnya mengenali kategori pembagian difabel berdasarkan *International Classification of Functioning Health and Disability*³, sehingga dapat mengetahui karakteristiknya masing-masing. Berangkat dari karakteristik tersebut, maka Majelis Hakim dapat memberikan suatu pertimbangan hukum “apakah perbuatan yang dilakukannya berhubungan dengan hambatan yang dialami oleh diri Terdakwa/pelaku”. Apabila kerangka berpikir ini tidak digunakan oleh Mahkamah Agung, akan timbul banyak *unfair trial* serta *miscarriage of justice*.

Alasan pembedaan menyebabkan sifat melawan hukum perbuatan hilang, baik karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (alasan penghapus melawan hukum formal) maupun diluar undang-undang (alasan penghapus melawan hukum materiil). Pertanggungjawaban pidana ada kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Pertanggungjawaban pidana secara negatif berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Berpangkal tolak dari ajaran monodualistik

(*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat tetapi juga kepentingan pembuatnya sendiri.¹³

Menurut Andi Hamzah, Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.¹⁴ Adapun Pasal 44 ayat (1) KUHP pada KUHP terjemahan R. Soesilo berbunyi “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.¹⁵

Dalam perkara ini Majelis Hakim dalam putusannya melepaskan Terdakwa SAMAD Bin RABA dari segala tuntutan hukum yang artinya tidak dijatuhi hukuman karena Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya

¹³ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 64.

¹⁴ Andi Hamzah, 2012, *KUHP&KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

¹⁵ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 60.

tersebut dalam keadaan tidak mampu untuk bertanggung jawab oleh karena adanya gangguan jiwa. Walaupun Terdakwa SAMAD BIN RABA, terbukti menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum. Mengenai keadaan Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan tidak mampu untuk bertanggung jawab oleh karena adanya gangguan jiwa juga didukung dari hasil pemeriksaan psikiatri terhadap Terdakwa berdasarkan *visum et repertum psychiatricum* nomor : 431.6/7893/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 pada diri terperiksa ditemukan adanya penumpukan afek, halusinasi auditorik, depersonalisasi dan ide - ide curiga ada pihak yang tidak senang.

Halusinasi adalah gangguan penyerapan (persepsi) panca indera tanpa adanya rangsangan dari luar yang dapat meliputi semua sistem penginderaan dimana terjadi pada saat individu

sadar dengan baik. Pada gangguan *skhizofrenia*, halusinasi pendengaran (audiotorik) merupakan hal yang paling sering terjadi. Dapat berupa suara bising atau kata-kata yang dapat mempengaruhi tingkah laku, sehingga dapat menimbulkan respon tertentu seperti bicara sendiri, marah atau berespon lain yang membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.¹⁶ *Skhizofrenia* adalah penyakit jiwa yang paling banyak terjadi dibandingkan penyakit jiwa lainnya. Penyakit ini menyebabkan kemunduran kepribadian pada umumnya yang biasanya, salah satu gejalanya adalah halusinasi pendengaran dimana si penderita seolah-olah mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, ada dua

¹⁶<http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pe-ngertian-jenis-dan-tahapan-halusinasi.html?m=1>, (diakses pada tanggal 25 Juli 2017)

sifat putusan dalam perkara pidana yaitu :¹⁷

- a. Putusan pemidanaan, apabila apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- b. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Untuk mengetahui dalam keadaan bagaimana putusan bebas dijatuhkan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”.

¹⁷Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 126-130.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tidak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana. ¹⁸ Dalam KUHAP tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang isi Pasal 191 ayat (2) tersebut. Isi Pasal 191 ayat (2) KUHAP dapat membingungkan oleh karena di satu pihak disebutkan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak

¹⁸*Ibid.*, hlm 130.

merupakan perbuatan pidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman bagi si pelaku karena terdapat keadaan yang membuat tindakan dari pelaku menjadi tidak bersifat tidak melanggar hukum, oleh karena pada pelaku terdapat unsur *schuld* (kesalahan).¹⁹

Selama ini aturan undang-undang merumuskan alasan penghapus sifat melawan hukum bercampur dengan alasan penghapus kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana umumnya dirumuskan dalam bentuk negatif, apabila dihubungkan dengan melawan hukum dalam fungsinya yang negatif, maka hal itu merupakan alasan tambahan untuk meniadakan pidana. Dalam hal ini alasan-alasan yang menyebabkan suatu perbuatan sekalipun telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu tindak pidana tapi kemudian karena alasan-

alasan tersebut, perbuatan itu menjadi dibenarkan. Dalam ilmu hukum disebut sebagai alasan pembenar (*justification of crime*) yang berbeda dengan alasan pemaaf (*excusing of liability*) yaitu alasan yang menghapus kesalahan.²⁰

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian Pada Putusan Perkara Nomor 16/ PID.B/2011/PN.BLK Dengan Tujuan Hukum Pidana

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁹C.Djisman Samosir, 1985, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 94-95.

²⁰ Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 59.

yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang

didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.²¹

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara pidana. H.P Panggabean menyatakan bahwa terdapat tiga peranan Hakim dalam persidangan antara lain peranan Hakim bersifat legalistik, peranan Hakim bersifat intuitif pengadilan dan peranan Hakim pidana dalam penerapan hukum pembuktian. Peranan Hakim bersifat legalistik dibagi dalam dua aspek:²²

- a. Penerapan hukum melalui penafsiran atas penataan hukum yang berlaku sebagai *The living law*.
- b. Penemuan hukum bagi bidang-bidang hukum yang belum ada peraturan hukumnya (aspek *res cottidiane*).²³

Bersamaan dengan peranan Hakim bersifat legalistik tersebut, penerapan hukum pembuktian telah

²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²² H.P. Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian (Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia)*, Alumni, Bandung, hlm. 124.

membebani profesi Hakim untuk melakukan fungsi penegakan hukum itu dengan mendasari semua putusannya sengan tiga unsur pertimbangan intuitif pengadilan, yakni:²⁴

- a. Unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang memberi jaminan bahwa hukum itu dijalankan sehingga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan seperti itu juga dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama.
- b. Unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berpekar tetapi juga bagi masyarakat luas.
- c. Unsur keadilan (*gerechtigkeit*), yang memberi keadilan bagi pihak yang bersangkutan, walaupun pihak lawan menilainya tidak adil masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa, Terdakwa SAMAD Bin RABA dilepaskan dari segala tuntutan karena Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut

dalam keadaan tidak mampu untuk bertanggung jawab oleh karena adanya gangguan jiwa. Walaupun Terdakwa SAMAD Bin RABA, terbukti menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum.

Putusan Nomor 16/PID.B/2011/PN.BLK juga dikuatkan dengan Putusan 2554 K/Pid.Sus/2011.Kendati telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dikuatkan melalui putusan kasasi, namun secara akademis apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Konsepsi dan aplikasi pemidanaan dan hukum berorientasi kepada keadilan. Menurut Aristoteles dalam *The Ethics of Aristoteles* maka pada dasarnya ada dua teori tentang keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif/komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang menurut jasanya, dan pembagian mana tidak didasarkan bagian yang sama akan tetapi atas keseimbangan.

²⁴*Ibid.*, hlm. 127.

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkritnya, penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada asas monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi dua asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu “asas *legalitas*” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas *culpabilitas*” atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan/individual. Kedua, secara langsung ataupun tidak langsung, baik implisit maupun eksplisit maka “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” pada putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal

legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Orang gila tidak dapat menggunakan akalny, ia tidak dapat berfikir dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Hukum pidana sebagai hukum publik mencerminkan hubungan hukum antara pemerintah/negara dengan warga negaranya, dengan rumusan-rumusan kaedah tentang perilaku mana yang merupakan larangan dan yang mana merupakan keharusan. Tujuan dari rumusan-rumusan kaedah pidana adalah untuk mencegah perbuatan kejahatan, sebagai sarana prevensi kriminalitas bersama dengan berbagai strategi lain.²⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia”, tujuan hukum pidana adalah memenuhi rasa

²⁵Soedjono, 1981, *Petanggungjawaban dalam Hukum Pidana*., Alumni, Bandung, hlm. 5.

keadilan. Diantara para sarjana hukum menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah :²⁶

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Terdakwa SAMAD Bin RABA sebagai orang yang menderita gangguan jiwa meskipun perbuatannya terbukti

namun karena adanya ketidakmampuan dia bertanggung jawab akhirnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. SAMAD Bin RABA tidak dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Narapidana tidak lagi dianggap sebagai orang yang bersalah yang harus menerima penderitaan semata, namun harus dibina dan dibimbing menjadi lebih baik. Sehingga pemidanaan inipun dapat mengarahkan agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak diulangi kembali baik oleh si pelaku maupun oleh orang lain.²⁷ Menurut Saharjo²⁸, sebagaimana yang dikutip oleh Sri Wulandari, mengatakan:

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh narapidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam

²⁶Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cetakan Ke-3*, PT. Eresco Jakarta, Bandung, hlm. 16.

²⁷Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 26.

²⁸ Sri Wulandari, *Efektifitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Masyarakatan Indonesia, UNTAG Semarang, hlm. 2.

masyarakat. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab atau mengalami gangguan kejiwaan, tidak akan dapat dibina. Ia tidak dapat mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, oleh karena itu pembedaan tidak dapat mengarahkan agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak diulangi kembali baik oleh si pelaku. Justru ketika ada pemicu baik halusinasi, depersonalisasi dan ide ide curiga/ waham”.

Berdasarkan hal tersebut, maka SAMAD Bin RABA tidak cocok apabila dilakukan pembedaan, karena ia tidak akan paham apa itu pembedaan. Ia tidak dapat merasakan hakekat pembedaan di dalam lembaga pembedaan. Justru ia dapat membahayakan narapidana lain di dalam lembaga pembedaan, ketika pemicu ketidak warasannya kembali muncul. Oleh karenanya putusan ini telah sesuai dengan tujuan hukum pidana diantaranya kepastian hukum pidana.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim dalam memutus lepas dari

segala tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada perkara Nomor 16/PID.B/2011/PN.BLK menggunakan keterangan ahli yaitu dalam hal ini psikiater sebagai satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atau dikenal juga sebagai metode biologis.

- b. Putusan lepas pada perkara Nomor 16/PID.B/2011/PN.BLK telah sesuai dengan tujuan hukum pidana salah satunya tercapai kepastian hukum terutama bagi pelaku.

2. Saran

- a. Sebaiknya Majelis Hakim dalam melakukan proses penilaian perbuatan dengan kemampuan pertanggungjawaban pelaku dilakukan melalui metode gabungan baik meminta keterangan

Psikiatri dan juga melakukan pengamatan khusus terhadap sebab dan akibat perbuatan.

- b. Bagi Terdakwa yang mengalami gangguan jiwa seharusnya jangan diputus lepas dari segala tuntutan hukum namun dikenai tindakan yaitu dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta
- Daradjat, Zakiah. 2004. *Kesehatan Mental*. CV. Gunung Agung. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2012. *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Panggabean, H.P. 2012. *Hukum Pembuktian (Teori Faktik dan Yurisprudensi Indonesia)*. Alumni. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cetakan Ke-3*. PT. Eresco Jakarta. Bandung.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soedjono. 1981. *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Sri Wulandari, *Efektifitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, UNTAG Semarang.